



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 210 TAHUN : 1994 SERI: D NO. 208

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 469 TAHUN 1994**

TENTANG

**PEMBAGIAN BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DIBAWAH
SATU ATAP**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a.

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas dalam pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap perlu diberikan Biaya Operasional melalui Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa Biaya Operasional yang telah ditetapkan sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang ada;

c. bahwa penggunaan Biaya Operasional dimaksud pada huruf a perlu diarahkan secara efektif dan efisien;

d. bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Instruksi Bersama Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Pebruari 1993 Nomor INS/02/11/1993, Nomor 01/IMK.01/1993 dan Nomor 2A Tahun 1993 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Samsat dalam Pengeluaran STNK, BPKB, TNKB Pembayaran PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September Tahun 1985 Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30

Juli 1994 Nomor 93 Tahun 1994 tentang Biaya Operasional Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 5. Instruksi Bersama Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Pebruari 1993 Nomor INS/02/11/1993, Nomor 01/IMK.01/1993 dan Nomor 2A Tahun 1993 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Samsat dalam Pengeluaran STNK, BPKB, TNKB Pembayaran PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Sep

- tember Tahun 1985 Nomor 903-1319 Tahun 1985
tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Juli 1994 Nomor 93 Tahun 1994 tentang Biaya Operasional Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBAGIAN BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DIBAWAH SATU ATAP.

Pasal 1

Besarnya Biaya Operasional Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dite-tapkan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kendaraan bermotor dan dianggarkan dalam APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2

- (1) Biaya Operasional dirnaksud pasal 1 dipergunakan untuk :
 - a. Biaya Operasional Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah);
 - b. Biaya bantuan pengesahan STNK sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
 - c. Biaya Tim Pembina Samsat Tingkat Pusat sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
- (2) Penggunaan lebih lanjut Biaya Operasional sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Biaya Operasional Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap :
 - untuk sarana penunjang Kantor Bersama Samsat; Monitoring obyek PKB dengan melibatkan aparat Desa;
 - Konsultasi dengan Instansi terkait D aer ah lainnya diluar Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Pemerintah Pusat;
 - Operasional Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat

I Bali beserta Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha dan Staf lainnya;

- Operasi razia.
- b. Biaya bantuan pengesahan STNK, penggunaannya diatur sebagai berikut:
 - untuk Ditlantas Polda Nusra beserta stafnya;
 - Kapolres seluruh Bali;
 - Satlantas Polres seluruh Bali.
- c. Biaya Tim Pembina SAMSAT Tingkat Pusat diatur lebih lanjut oleh Tim Pembina SAMSAT Pusat.

Pasal 3

Segala beban pengeluaran sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada pasal 1084 Belanja Rutin Pos Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang jumlah kendaraan bermotor yang mendaftarkan sebagai dasar pengeluaran Biaya Operasional dimaksud pasal 1.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 eksemplar).
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

4. Assisten Bidang Administrasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali (Assisten IV) di Denpasar.
5. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali (11 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 210 Tanggal : 27
Oktober 1994 Seri : D Nomor
: 208
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA

BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857

